

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan masalah di atas tentang mekanisme pemindahbukuan terhadap kesalahan pengisian e-Billing di KPP Pratama Pekanbaru Tampan dapat disimpulkan telah dilaksanakan dengan Baik. Dimana pemindahbukuan ini dapat menjawab permasalahan Wajib Pajak khususnya karena kesalahan dalam pengisian *e-Billing*. Dalam pembahasan ini juga dijelaskan bagaimana mekanisme pemindahbukuan dengan cukup jelas mulai dari surat permohonan pemindahbukuan diserahkan sampai dengan proses selesai. Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak KEP-378/PJ/2013 jangka waktu penyelesaian pemindahbukuan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Pelaksana seksi pengawasan dan konsultasi I, pelaksana seksi pelayanan dan *Account Representative* (AR) bekerja secara profesional. Efektif dan efisien sehingga proses pemindahbukuan dapat berjalan dengan cepat dan tidak melebihi jatuh tempo.

B. Saran

Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam mekanisme pemindahbukuan oleh seksi pengawasan dan konsultasi I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Memeriksa kelengkapan dokumen permohonan pemindahbukuan terlebih dahulu agar tidak perlu mengembalikan permohonan atau menyusulkan syarat ketika permohonan sudah diproses (ada LPAD nya).
2. Melakukan integrasi antara SIDJP dan MPN untuk mendapat gambaran yang valid tentang penerimaan pajak di suatu kantor. Nominal pemindahbukuan tidak merubah angka penerimaan pajak pada Modul Penerimaan Negara (MPN). Pajak yang telah disetor di KPP A akan tetap menjadi penerimaan pajak di KPP A walaupun sudah dipindahbukukan ke KPP B karena antara SIDJP dan MPN tidak terintegrasi dalam Portal DJP. Seharusnya penerimaan di suatu kantor pajak harus valid sesuai dengan keadaan setelah terjadi pemindahbukuan.
3. Melakukan perbaikan koneksi SIDJP dan pemeliharaan server agar tidak sering down sehingga lebih mempercepat proses pemindahbukuan.